

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 04 September 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 699/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

EKA BUDIYANTO bin SUYANTO MARDI UTOMO, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Srimulyo, RT 014 RW 005, Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kab. Klaten. (Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB))., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 699/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Citra Septiyani Gatika Sari binti Eko Wardoyo, Sebagai Penggugat;
Melawan

Eka Budiyanto bin Suyanto Mardi Utomo, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (EKA BUDIYANTO bin SUYANTO MARDI UTOMO) terhadap Penggugat (CITRA SEPTIYANI GATIKA SARI binti EKO WARDOYO);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ; - Fionna Frederica Ariella usia 13 tahun, Lahir Klaten, 29 Oktober 2012- Virendra Sakha Aprilio usia 8 tahun, Lahir Klaten, 27 April 2018 berada di bawah kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai anak-anak tersebut tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum untuk mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang kuasa asuh anak (hadhanah); 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

